

1. Permenpan-RB : Nomor 25 Tahun 2014, Tanggal 4 Agustus 2014
2. Peraturan Bersama : Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015, Tanggal 9 Januari 2015
3. Pengertian JF : Jabatan fungsional Perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang diduduki oleh PNS
4. Tugas Jabatan : Melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengelolaan keperawatan dan pengabdian pada masyarakat.
5. Perpres Tunjangan : Nomor 54 Tahun 2007, Perka BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. Peraturan BUP : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. Instansi Pembina : Kementerian Kesehatan
8. Rumpun Jabatan : Kesehatan
9. Lingkup berlaku : PNS Pusat/Daerah
10. Pejabat Penetap PAK :
 - a. Direktur Jenderal yang membidangi bina upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b s.d Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Direktur yang membidangi bina pelayanan keperawatan Kementerian Kesehatan bagi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kem.Kesehatan dibantu Tim Penilai Unit Kerja. Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Muda pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing dibantu Tim Penilai UPT Pusat
 - b. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi dan Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia, dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Direktur Rumah Sakit provinsi bagi: Perawat Terampil, pangkat pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama, s.d Ahli Muda, pada Rumah Sakit di lingkungan provinsi dibantu Tim Penilai UPTD Provinsi
 - e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota, bagi: Perawat Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/ Kota dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - f. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi: Perawat Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c s.d Penyelia; dan Perawat Ahli Pertama s.d Ahli Muda dibantu Tim Penilai UPTD Kabupaten/Kota
11. Uji Kompetensi :

Perawat yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
12. Pemberhentian dari jabatan:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan

13. Pengangkatan Kembali:

Perawat yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	BUP	Pengangkatan dalam Jabatan
Terampil	Terampil/ Pelaksana	II/c	60	Rp. 240.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keterampilan: 1. berijazah Diploma III (D.III)Keperawatan; 2. pangkat paling rendah Pengatur, gol ruang II/c;dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
		II/d	80			
	Mahir/ Pel Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	
III/d		300				
Ahli	Ahli Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	Syarat pengangkatan pertama kategori Keahlian : 1. berijazah paling rendah Ners; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
		III/b	150			
	Ahli Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th	
		III/d	300			
	Ahli Madya	IV/a	400	Rp.850.000	60 th	
		IV/b	550			
		IV/c	700			
Ahli Utama	IV/d	850	Rp.1.400.000	65th		
	IV/e	1050				
						Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain: 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan keperawatan paling kurang 1 th terakhir sebelum pengangkatan; 3. Berusia paling tinggi 50 th; 4. tersedia formasi untuk perawat.